

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN
KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Praska Gian Restu

NPM 150512120

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan Dan
Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN
KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN**



Diajukan oleh :

Praska GianRestu

NPM 150512120

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Ketatanegaraan Dan
Pemerintahan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing, Tanggal : Selasa, 14 April 2020

Dr. B Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum Tanda Tangan : ..an : ..



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN
KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM
BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Mei 2020
Tempat :

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. B Hestu Cipto Handoyo, S.H., M... ..
Sekretaris : Dewi Krisna Harjdjanti, S.H., M.H.
Anggota : Y. Hartono, S.H., M.H

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Pernyataan, ide, dan kutipan langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari ide atau tulisan orang lain telah dilampirkan secara tertulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Bilamana skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Klaten, Selasa 14 April 2020
Yang menyatakan,



Praska Gian Restu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan dan karunianya dalam hidup penulis, sehingga sampai saat ini penulis dapat berada pada posisi ini dan mampu menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi dengan judul TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN. Penulisan hukum/ skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir sampai selesainya penyusunan Penulisan Hukum/ Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, bimbingan, dukungan, motivasi, saran dan nasehat yang diberikan pada penulis. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis dengan penuh hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. B hestu Cipto Handoyo, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabarannya dalam memberikan

bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.

4. Bapak B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum., yang telah bersedia memberikan motivasi, dukungan dan saran kepada penulis.
5. Tim Penguji Penulisan Hukum/Skripsi.
6. Ibu dan Bapak Dosen fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh staff karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan.
9. Bapak dan Ibuku atas cinta kasihnya membesarkan dan mendidik penulis.
10. Seluruh keluargabesarku.
11. Monica Noviana atas kesetiaan, kesabaran dan kesediaannya untuk menemani serta menjadi tempat keluh kesah, sebagai teman sekaligus pasangan yang hebat.
12. Teman-teman mahasiswa cum laude yang menjadi tempat curhat kedua, telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Edi Sasongko sebagai narasumber.
14. Anjingku Buntung yang telah memberikan semangat dan kesetiaan dalam menemani mengerjakan skripsi ini.
15. Teman-teman perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menemani proses belajar yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

16. Semua pihak yang turut memberikan dukungan, semangat, doa, saran, motivasidan informasi guna menyelesaikan penulisanini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/ skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, penulis dengan terbuka dan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan hasil yang lebih baik bagi penulisan hukum/ skripsi ini sehingga bermanfaat bagi penulis, bidang pendidikan terkait dan masyarakat.

Klaten, Selasa 14 April2020
Penulis,



Praska Gian Restu

HALAMAN MOTO

"Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang."



(William J. Siegel)

ABSTRACT

Juridical review of the supervision of the Klaten Regency Regional House of Representatives on the implementation of the 2018-2019 Regional Revenue and Expenditure Budget in the education sector in Klaten Regency. The formulation of the problem raised is how the Klaten Regency Regional House of Representatives mechanism performs the oversight function of the implementation of the 2018 Budget year Regional Revenue and Expenditure Budget in the education sector and how the results of the Klaten district Regional House of Representatives supervision of the 2018 APBD Implementation in the education sector. The purpose of this study was to determine the mechanism of the Regional Representative Council of Klaten Regency in carrying out the oversight function of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in the field of education that has been mandated by the Basic Law and to find out the results of the supervision of the Klaten Regency Regional House of Representatives towards Implementation of the 2018 Budget year budget in the education sector. The conclusion of the research that has been carried out is 1) Relationship of the Klaten Regency Regional Representative Council in conducting oversight of the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in the first education sector, Audit. The role of the Regional Representative Council can be implemented with the approval of the reporting of the overall Klaten Regency Regional Revenue and Expenditure Budget with the discussion of the Regional Representative Council report and Regional Representative Council records and also field checks, which then abbreviates Accountability Statement Report through micro and discusses all regional government plans, formulation of a general budget for financial management, and formulation of plans for developing the Regional Medium-Term Development Plan which discusses various development programs and activities that use public services. Second, is the Testing process. The oversight function carried out by the Regional House of Representatives is basically a process that is managed, systematic and completed at relatively standard stages based on the Law. Third, the process of investigation and decision. In Klaten District, the oversight function is carried out by the Regional People's Representative Council by holding meetings (factions on existing problems or discussing each commission through commission negotiations), discussion draws, working visits of the House of Representatives Regional can do, such as inviting all officials in the regional government environment to be questioned, ask for advice (the right to ask questions) or accept, request and endeavor to obtain information from parties / related parties related to certain problems (interpellation rights). 2) The results of supervision of the Klaten Regency Regional Representative Council on the Implementation of the 2018 Regional Revenue and Expenditure Budget in the education sector, namely by direct supervision from the Klaten Regency Regional Representative Council to prevent budget irregularities by the regional government, so that the government can be controlled properly, in order to develop the Klaten Regency in the education sector higher quality. Oversight of the Regional House of

Representatives has an important role as well as being an important task holder in overseeing the running of the Regional Expenditure Budget for 2018-2019. The holder of this supervision should not be carelessly carried out carelessly but solely to improve the quality of good supervision performance by the Klaten Regency Regional Representative Council, this is done to prevent something unexpected undesirable might occur, and this also is part of one of the objectives of the control of members of the Klaten Regency Regional House of Representatives in overseeing the 2018 Regional Expenditure Budget program in this case the supervision of the education sector in KlatenRegency.

keywords: Juridicial review ,supervision, Regional Representative Council, Regional Revenue and Expenditure Budget,Education



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Motodan Persembahan	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data	16
a. Bahan hukum primer.....	16
b. Bahan hukum sekunder.....	17
3. Cara Pengumpulan Data	18
4. Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum Tentang Peran DPRD Klaten.....	20
B. Analisis Mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Bidang Pendidikan Yang Diamanatkan Oleh Undang- Undang	34
C. Analisis Hasil Pengawasan DPRD Kabupaten Klaten Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 Di Bidang Pendidikan.....	49
BAB III PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58

B. Saran.....59

DaftarPustaka 61

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Klaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu contoh Kabupaten yang diserahi tugas desentralisasi. Tugas yang dimaksud berupa tanggung jawab sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada Kabupaten/ Kota adalah dibidang pendidikan melalui dinas pendidikan. Pendidikan yang dimaksud berdasarkan putusan MK No. 31/PUU-XIV/2016 adalah pendidikan hanya mencapai pendidikan dasar, sementara itu dalam dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Sadil Isra menyatakan bahwa kabupaten/kota memberikan kesempatan untuk melaksanakan urusan pendidikan termasuk pendidikan menengah apabila memiliki kemampuan untuk itu.¹ Hal tersebut guna tetap melaksanakan urusan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota masing-masing. Dengan demikian terkait adanya urusan penyelenggaraan pendidikan menjadi pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bidang pendidikan. Penyusunan penganggaran APBD untuk pendidikan yang dituangkan dalam Perda sendiri melibatkan lembaga diantaranya Kepala Daerah dengan DPRD.

¹Putusan MK No 31/PUU-XIV/2016 Hlm 23

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 telah mengatur visi Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat & Berbudaya yang kemudian didukung dengan Prioritas dan Kegiatan tahun 2018 berupa Peningkatan Kualitas Pendidikan. Tujuan dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Tujuan dari penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut: Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Klaten menyebutkan bahwa Pendapatan APBD Kabupaten Klaten pada Tahun 2015 sebesar Rp 2.177.820.857 dengan rata-rata kenaikan per tahun sebanyak 6-9%, apabila dikalkulasi pada 2018 maka jumlah tersebut selalu naik dan tidak pernah turun. Alokasi dana pendidikan yang dianggarkan seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa, "Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapat

dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan”, sehingga apabila APBD naik maka anggaran pendidikan harus dinaikkan juga.

Hal ini malah menimbulkan beberapa permasalahan dalam alokasi dana pendidikan, meskipun anggaran APBD dinaikkan setiap tahunnya. Masalah pertama, terkait alokasi dana pendidikan untuk program wajib belajar dua-belas tahun. Penulis menemukan bahwa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, yaitu dana yang digunakan untuk pendidikan anak yang mendapatkan beasiswa Tahun 2015 berdasarkan Realisasi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015 ialah sebesar 1.162.000.000,00, padahal seharusnya alokasi dana pendidikan di daerah harus memprioritaskan pendidikan dasar. Tercatat RPMJD Kabupaten Klaten pertahun membutuhkan alokasi dana belanja pendidikandasar pertahun minimal sebesar Rp1.741.000,000-. Menurut penulis, dengan jumlah belanja setiap tahun sejumlah tersebut diatas tidak mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah dan putus sekolah di seluruh KabupatenKlaten.

Tabel 1.1 Prediksi Perkembangan Belanja Tugas Pokok dan Fungsi SKPD di Kab. Klaten Tahun 2016-2021 (dalam Rupiah) untuk Dinas Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2018	2019
TK, SD	6.471	6.611

Berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tercatat pada tahun 2016 bahwa dari 100 anak masih ada 0,42 persen jumlah anak berusia

13-15 tahun yang mungkin tidak sekolah Kabupaten Klaten, sehingga nilai APK Kabupaten Klaten belum mencapai 100 persen dan masih bertahan di posisi 99,58 persen.²

Data Badan Pusat Statistik selanjutnya menyebutkan bahwa dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah sekolah terdapat 4-5 anak putus sekolah. Dari 100 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah sekolah terdapat 2-3 anak putus sekolah.³Hal tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan juga Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020 dan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020.

Masalah kedua, ada guru-guru honorer belum digaji secara layak, karena guru honorer sebagai tenaga pendidik yang digaji oleh pihak sekolah, dan pihak sekolah membutuhkan dana dari pemerintah untuk kelancaran pendidikan, khususnya yang terjadi di Kabupaten Klaten.⁴Masalah ketiga, bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak daerah yang belum memenuhi apa yang disebut belanja mandatory atau belanja yang diharuskan oleh undang-undang. Tercatat masih ada 142 daerah yang belum

²Siti Badriyah, Profil pendidikan Kabupaten Klaten 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, hlm. 13.

³*Ibid.*

⁴Ribuan Guru Honorer Geruduk DPRD Klaten ini Tuntutannya, 18 Februari 2019, Solopos.com, Wartawan Ponco Suseno

menjalankan aturan tersebut.⁵Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negaramemprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional”.

⁵<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-sebut-banyak-daerah-belum-gunakan-apbd-sesuai-aturan.html> diakses pada tanggal 16 februari 2019.

Perda APBD yang dibuat seharusnya memperhitungkan dan memperhatikan berbagai kepentingan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengalokasian dana pendidikan menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)”.

Sebagai Legislatif Daerah, DPRD mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU NOMOR 13 TAHUN 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa : DPRD memiliki tugas antara lain: (a) tugas legislasi, (b) tugas pengawasan, dan (c) tugas anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak. Demikian juga kekuasaan badan legislative daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶

Dari uraian diatas, maka dapat di temukan permasalahan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap pelaksanaan APBD 2018-2019 dalam sektor pendidikan di Kabupaten Klaten. Dalam negara ini terlihat bahwa, DPRD dalam melaksanakan haknya sebagai implementasi dari

⁶ Ali Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm 32

tugas legislasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan maksimal dengan adanya permasalahan-permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini mencoba untuk memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam kemajuan pendidikan daerah di Kabupaten Klaten. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme DPRD kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di sektor pendidikan?
2. Bagaimana hasil pengawasan DPRD kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di sektor pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar.
2. Untuk mengetahui hasil pengawasan DPRD kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di sektor pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum Tata Negara, khususnya dalam pengkajian hukum Pemerintah Daerah.
- b. Diharapkan menambah referensi di bidang karya ilmu hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- c. Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Klaten dalam menjadikan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi dan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan sesuai Perda APBD yang disahkan.
- d. Untuk pemerintah daerah bersama Bupati Klaten, sebagai masukan dalam membuat keputusan, kebijakan-kebijakan dan program publik mengenai APBD sektor pendidikan agar APBD yang dibuat oleh

pemerintah daerah atau kepala daerah dapat tepat sasaran dan sesuai tujuan seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- e. Untuk masyarakat umum mengetahui hasil pengawasan DPRD kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di sektor pendidikan.
- f. Untuk peneliti, sebagai syarat tugas akhir penulisan hukum dalam memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang bertema sejenis dengan penelitian ini sebelumnya telah banyak dilakukan. Oleh karenanya, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dapat membedakan keaslian penelitian ini dengan keaslian penelitian terdahulu, yaitu :

1. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum yang disusun oleh A. Nur Fariha. AS yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat belum sesuai dengan amanah UUD 1945 dan ketentuan Pasal 49 ayat

⁷A. Nur Fariha. AS, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.

(1) UU. No 20 Tahun 2003 karena belum mencapai jumlah minimal 20% alokasi dana pada sektor pendidikan. Adapun mekanisme pertanggungjawabannya Dinas Pendidikan telah memenuhi ketentuan Pasal 294 dan 295 Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kewajiban menyusun laporan keuangan. Salah satu diantaranya dengan membuat laporan realisasi anggaran dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Adapun faktor pendukungnya, yaitu: adanya perencanaan yang baik dan terlaksana, taat peraturan, kualitas SDM dan koordinasi yang baik. Sedangkan faktor yang menghambat, antara lain terlambatnya laporan pertanggungjawaban dari masing-masing bidang, tidak terlaksana sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kurangnya mental integritas serta kurangnya tanggungjawab moral pegawai.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan Penelitian sebelumnya adalah Penelitian lama berfokus pada penggunaan Anggaran Pendidikan saja sedangkan penulis berfokus pada pengawasan dari tahap penyusunan hingga penggunaan Anggaran Pendidikan. Penelitian sebelumnya juga melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi Barat sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

2. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum yang disusun oleh Riza Faozan Syakur yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Sleman

terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012.⁸Pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang Pendidikan oleh DPRD terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 2011-2012 DPRD Kabupaten Sleman masih menemukan beberapa kendala dan belum memiliki peraturan yang mengatur tentang pedoman pengawasan dan masih mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di bidang pendidikan tahun 2011-2013 telah berjalan, namun belum optimal ini dalam melaksanakan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi DPRD dalam pelaksanaan fungsinya terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor Internal ialah karena adanya komunikasi yang kadang-kadang tidak sejalan dengan fraksi lain; sumber daya manusia DPRD yang bermacam-macam; kurangnya keahlian anggota DPRD di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan. Kedua faktor Eksternal yaitu sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksana proyek; Kurangnya data lengkap.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis dengan Penelitian sebelumnya adalah Penelitian kedua masih menggunakan Undang-Undang lama sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁸Riza Faozan Syakur, Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Sleman terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012.

Pemerintahan Daerah, yang pada isinya terdapat perbedaan dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terkait pelaksanaan APBD khususnya disektor pendidikan.

3. Jurnal *Accountability* yang disusun oleh Iskandar Wonda, Herman Karamoy, Ventje Ilat yang berjudul *Analisis atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya*". Ketiganya menganalisis kondisi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya serta hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya kondisi tersebut.⁹ Kesimpulan berikut ini:

a. Latar belakang pribadi Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya akan kurang berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tingkat pendidikan akan kurang berpengaruh terhadap fungsi pengawasan yang baik karena tidak adanya tingkatan jabatan berdasarkan klasifikasi pendidikan pada lembaga DPRD, seperti layaknya pada jajaran pemerintah daerah (pihak eksekutif) dan perusahaan. Selain itu, penempatan seorang anggota dewan ke dalam komisi yang membidangi pengawasan pengelolaan keuangan daerah biasanya berdasarkan rekomendasi fraksi anggota dewan yang ada di DPRD, bukan melihat bidang pendidikan yang dimiliki. Sebagian besar anggota DPRD

⁹Iskandar Wonda, Herman Karamoy, Ventje Ilat. *Jurnal Accountability* Volume 2 Nomor 1, Juni 2013 hlm. 199-212.

tidak memiliki latar belakang pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan.

- b. Latar belakang politik anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya berpengaruh terhadap fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Anggota DPRD yang berasal dari partai koalisi memiliki peran yang lebih besar dalam pengawasan keuangan daerah dibanding partai oposisi. Semakin lama seseorang menjadi anggota DPRD, maka semakin besar pula pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pengetahuan anggota Dewan tentang APBD Kabupaten Puncak Jaya berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Anggota DPRD yang memiliki pemahaman regulasi yang baik mengenai keuangan daerah akan mudah mengawasi apakah APBD telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mendeteksi terjadinya kebocoran anggaran.

Ketiganya memberikan saran yang cukup sinkron yaitu:

- a. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Puncak Jaya dianggap kurang maksimal. Terbukti dengan banyaknya ketimpangan-ketimpangan. Sehingga pengelolaan keuangan daerah harus hati-hati.
- b. DPRD Kabupaten Puncak Jaya hendaknya rutin melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah bagi para anggota dewan secara terarah dan

berkesinambungan sehingga mereka dapat memahami tugas dan fungsinya.

- c. DPRD Kabupaten Puncak Jaya seyogyanya membuat pedoman pokok pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis dengan Penelitian jurnal di bidang Akuntansi, sedangkan penulis di bidang hukum. Penelitian jurnal membahas Substansi APBD secara keseluruhan sedangkan penulis fokus di sektor pendidikan.

Penulis mengadakan penelitian di Kabupaten Klaten dimana ketiganya berada di Kota Jayapura, Kabupaten Sleman dan Kota Bekasi Jadi sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian mengenai **“TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KLATEN TERHADAP PELAKSANAAN APBD 2018-2019 DALAM SEKTOR PENDIDIKAN DI KABUPATEN KLATEN”**.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dicantumkan untuk memberikan batasan pada pokok masalah dalam penelitian skripsi ini supaya tidak terjadi salah penafsiran dan memunculkan kerancuan istilah, sehingga dapat mempertegas batasan objek penelitian. Penulis membatasi definisi-definisi sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹⁰
2. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.¹¹
3. Pengawasan DPRD pada dasarnya adalah Fungsi pengawasan politis yang mengacu kepada pelaksanaan Perda APBD.¹²
4. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana apabila rencana sudah siap.¹³
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati/Walikota.
6. Sektor adalah wilayah, area, bidang yang dalam hal ini fokus pada sektor pendidikan.
7. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama alam.¹⁴
8. Kabupaten Klaten adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kota Klaten. Kabupaten ini berbatasan langsung

¹⁰Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.

¹¹ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 10 Januari, 2020 pukul 14:00 WIB.

¹²Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta 2002, hlm 70.

¹³Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada Hlm. 70.

¹⁴Nurani Soyomukti, 2011, *Teori-teori Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media hlm. 32-33

dengan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Sukoharjo di timur, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan dan barat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dilihat dari sifatnya maka penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum deskriptif.¹⁶

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan dokumentasi disebut data sekunder.¹⁷ Data sekunder terdiri dari:

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Banyumedia, 2006, h.295.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III tentang Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti terbatas pada bahan hukum yang disebutkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bab III tentang Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) dan (3) yaitu.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti misalnya hasil-hasil penelitian di bidang hukum maupun sosial humaniora yang mendukung pokok bahasan. Penelitian hukum ini akan merujuk pada buku-buku diantaranya

mengenai Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Pengantar Penelitian Hukum, Sistem Pemerintahan Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, wawancara, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan di atas.

4. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.¹⁸ Metode kualitatif dilakukan dengan melakukan pemilihan terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan berdasarkan kualitasnya sehingga akan menghasilkan suatu uraian yang relevan dan dapat menjawab pertanyaan terhadap permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Metode kuantitatif berguna untuk melengkapi metode kualitatif yang berisi angka dalam bentuk table yang berguna untuk melengkapi data sehingga tidak ada suatu kemutlakan untuk menekankan pada salah satu cara.

¹⁸*Ibid*, hlm. 32.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang terdiri dari :

BAB I adalah bagian PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah bagian PEMBAHASAN yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang peran DPRD Klaten, Analisis mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan yang telah diamanatkan oleh undang-undang dan Analisis hasil pengawasan DPRD kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018-2019 di Sektor Pendidikan.

BAB III adalah bagian PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Klaten dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bidang pendidikan yaitu pertama, Audit. Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD Kabupaten klaten secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi dilapangan, Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, pada tahap evaluasi ini DPRD Kabupaten klaten menyusun hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Klaten, yang selanjutnya disingkat LKPJ secara mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, dan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun layanan publik. Kedua, adalah proses Pengujian. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya merupakan proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku berdasarkan Undang-Undang. Ketiga, proses Pengusutan dan penilaian. Di Kabupaten Klaten, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan cara mengadakan rapat-rapat (mendengar pandangan umum semua fraksi-fraksi mengenai masalah yang ada atau pembahasan di setiap komisi melalui sidang komisi), mengadakan dengar pendapat, kunjungan kerja, maupun membentuk panitia kerja khusus yang bertujuan untuk menangani kasus tertentu, melalui cara-cara tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melakukan, seperti mengundang semua para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan, pendapat maupun saran (hak tanya) atau menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan pejabat/ pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tertentu (hak interpelesi).

2. Hasil pengawasan DPRD Kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2018 di sektor pendidikan yaitu dengan adanya pengawasan langsung dari DPRD Kabupaten Klaten mencegah adanya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat dikendalikan dengan baik, demi membangun Kabupaten Kabupaten Klaten dalam sektor pendidikan yang lebih bermutu. Pengawasan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah mempunyai peran penting serta menjadi pemegang tugas penting dalam mengawasi jalannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018-2019. Pemegang pengawasan ini tidak boleh semena-mena dikerjakan secara asal-asalan tetapi semata-mata untuk meningkatkan kualitas kinerja pengawasan yang baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten, hal ini dilakukan untuk mencegah barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan secara dini, dan hal ini juga merupakan bagian dari salah satu tujuan kontrol anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam mengawasi jalannya program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 yang dalam hal ini pengawasan terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Klaten.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota DPRD, baik dari segi pendidikan, pengalaman dan juga pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan tugas serta fungsi yang dimiliki DPRD, agar pemegang pengawasan juga tidak semena-mena dan tidak asal-asalan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Sebaiknya DPRD lebih memaksimalkan pengawasan dengan langsung ikut terjun melakukan pengawasan di bidang penganggaran APBD

pada sektor pendidikan sehingga dapat mengetahui secara langsung dan dapat mencegah penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah daerah yang tidak bertanggungjawab.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali Faried, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Armen Yasir, 2008, *Hukum Perundang-undangan*, Lembaga Penelitian Unila.
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adeksi, Jakarta 2002.
- Inosentius Syamsul, *Meningkatkan Kinerja Fungsi legislasi DPRD*, Jakarta: Adeksi, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Penerbit Banyumedia, 2006.
- Jones, R., & Pandlebury, M. (2000). *Public Sector Accounting. 5th Edition*. London: PitmanPublishing.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

- Ni'Matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Nurani Soyomukti, 2011, *Teori-teori Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta PT Raja GrafindoPersada.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta PT Raja GrafindoPersada.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- SF Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Siti Badriyah, *Profil pendidikan Kabupaten Klaten 2016*, Badan Pusat Statistik KabupatenKlaten.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Cv.Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- Sujatno, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia, 1986).
- Syamsuddin Haris, *Desentralisasi & otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press 2005).

Jurnal dan Makalah:

Armen Yasir, 2010, *Makalah Hukum dan Politik*, Disampaikan Pada Perkuliahan Semester Genap Tahun Ajaran 2009-2010 di Bagian HTN FH Unila.

Iskandar Wonda, Herman Karamoy, Ventje Ilat, *Jurnal Accountability* Volume 2 Nomor 1, Juni 2013.

Puluhulawa, Fenti U. (2011). Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum Vol.11, (No. 2 Mei 2011)*.

Penelitian Hukum:

A. Nur Fariha. AS, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.

James Oyan, *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado*, Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT.

Riza Faozan Syakur, Skripsi, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Sleman terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman Bidang Pendidikan Tahun 2011-2012.

Internet:

<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-sebut-banyak-daerah-belum-gunakan-apbd-sesuai-aturan.html> diakses pada tanggal 16 februari 2019.

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf, diakses pada tanggal 10 Januari 2010, PKL, 19:43 WIB

<https://www.koranbernas.id/berita/detail/siapa-bermain-di-balik-proyek-dak>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 10 Januari, 2020 pukul 14:00 WIB.

Ribuan Guru Honorer Geruduk DPRD Klaten ini Tuntutannya, 18 Februari 2019, Solopos.com, Wartawan Ponco Susenodiakses pada tanggal 16 februari 2019.

Wawancara:

Edi Sasongko ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten Jawa Tengah. 25

November 2019 Pukul 12.00 WIB